

## WALIKOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

# PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 3 TAHUN 2018

### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang lebih transparan, dengan sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan penanaman modal, maka beberapa jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan
  - Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate perlu untuk diubah;
    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor
    - 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate;

Terriace

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nomor 5587) sebagaimana Negara Republik Indonesia telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 221);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanaan Terpadu Satu Pintu;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 41 TAHUN 2017
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA TERNATE.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 309) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, angka 9, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Ternate.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Ternate.

- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
- 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate.
- 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate.
- 7. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
- 8. Perangkat Daerah Teknis adalah Dinas Daerah dan Badan Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan layanan perizinan dan non perizinan.
- 9. Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah Tim Teknis yang yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait perizinan dan non perizinan.
- 10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dengan prinsip *one stop service*.
- 12. Izin adalah dokumen yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- 13. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum tertentu dalam bentuk izin.
- 14. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.

# 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

# BAB III JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

#### Pasal 4

Jenis layanan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. Perizinan Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
  - 1. Pendaftaran Penanaman Modal
  - 2. Izin Usaha
  - 3. Izin Kantor Perwakilan

- b. Perizinan Bidang Pertanian dan Peternakan, terdiri dari :
  - 1. Izin Usaha Peternakan
  - 2. Izin Pemasukan dan pengeluaran Hewan Ternak dan Hasil Hewan Ternak
  - 3. IzinPemotonganTernak/Jagal Hewan
  - 4. Izin Pengadaan Benih/Bibit Tanaman Hutan
  - 5. Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat
- c. Perizinan Bidang Industridan Perdagangan, terdiri dari :
  - 1. Izin Usaha Perdagangan
  - 2. Izin Usaha Industri
  - 3. Tanda Daftar Perusahaan
  - 4. Tanda Daftar Gudang
  - 5. Surat Keterangan Penyimpanan Barang
- d. Perizinan Bidang Perhubungan, yaitu Izin Trayek
- e. Perizinan Bidang Lingkungan Hidup, yaitu Izin Lingkungan
- f. Perizinan Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari :
  - 1. Izin Operasional LPTKS
  - 2. Izin Perpanjangan memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
  - 3. Izin Lembaga Pelatihan
  - 4. Ketrampilan Swasta (LPKS)
- g. Perizinan Bidang Kesehatan, terdiri dari :
  - 1. Izin Operasional Rumah Sakit
  - 2. Izin Operasional Klinik
  - 3. Izin Operasional Apotek
  - 4. Izin Operasional Toko Obat
  - 5. IzinOperasional Toko Alat Kesehatan
  - 6. Izin Operasional laboratorium Klinik
  - 7. Izin Operasional Optik Kacamata
  - 8. Izin Operasional Pengobatan Tradisional
  - 9. Izin Operasional Puskesmas
  - 10. Izin Praktek Dokter Spesialis
  - 11. Izin Praktek DokterUmum
  - 12. Izin Praktek Dokter Gigi
  - 13. Izin Praktek Bidan
  - 14. Izin Praktek Tukang Gigi
  - 15. IzinKerja Apoteker
  - 16. Izin Kerja TenagaKesehatan
  - 17. Izin Operasional Klinik Fisioterapi
  - 18. Izin rumah Bersalin
  - 19. Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak
  - 20. Izin Operasional klinik Rontgen
  - 21. IzinPraktek tenaga teknis Kefarmasian (SIPTTK)
- h. Perizinan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :
  - 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  - 2. Izin Prinsip Penataan Ruang
  - 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi
- i. Perizinan Bidang Perumahan Rakyat Kawasan Permukimanan dan Pertanahan :
  - 1. Izin Pemasangan Reklame (IPR)
  - 2. Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu

- j. Perizinan Bidang Pariwisata (Tanda Daftar Usaha Pariwisata):
  - 1. Bidang Usaha Daya Tarik Wisata:
    - a. Usaha Wisata Alam
    - b. Usaha Wisata Budaya
    - c. Usaha pengelolaan sumber daya alam dan/atau potensi budaya serta minat khusus sebagai sasaran wisata
  - 2. Bidang Usaha Kawasan Pariwisata
  - 3. Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata:
    - a. Angkutan Jalan Wisata
    - b. Angkutan Laut, sungai, dan danau wisata
  - 4. Bidang Usaha JasaPerjalananWisata
    - a. Biro Perjalanan wisata
    - b. Agen Perjalanan Wisata
  - 5. Bidang Usaha jasaMakanan dan Minuman
    - a. Restoran
    - b. RumahMakan
    - c. Bar/RumahMinum
    - d. kafe
    - e. Jasa Boga
    - f. Pusat Penjualan Makanan dan Oleh-oleh
  - 6. Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi:
    - a. Hotel
    - b. Vila
    - c. Pondok Wisata
    - d. Motel/Penginapan
    - e. Home Stay/Rumah Wisata
  - 7. Bidang Usaha Penyelenggaraan kegiatan Hiburan dan Rekreasi
    - a. Gelanggang Rekreasi Olahraga (rumah Bilyar, Gelanggang Renang, Lapangan Tenis, lapangan futsal, lapangan bulutangkis,);
    - b. Gelanggang Seni (sanggar Seni, gedung pertunjukan seni)
    - c. Arena Permainan
    - d. Tempat Hiburan Malam (Klub Malam, Pub, Diskotik)
    - e. Rumah Pijat
    - f. Taman Rekreasi
    - g. Rumah/Tempat Usaha Karaoke
    - h. Jasa Impesatriat/Promotor
    - i. Salon/Spa
  - 8. Bidang Usaha penyelenggaraan pertemuan perjalanan insentif, Konferensi dan pameran.
  - 9. Bidang Usaha jasa informasi pariwisata
  - 10. Bidang usaha JasaKonsultan Pariwisata
  - 11. BidangusahajasaPramuwisata
  - 12. Bidang Usaha Wisata Tirta (Wisata Selam, Wisata Olahraga Tirta, Dermaga Wisata, Wisata Memancing, Wisata Bahari, wisata Sungai/Danau/Waduk)
- k. Perizinan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan :
  - 1. Izin Pendirian TK (Taman Kanak-kanak)/ TKLB (Taman Kanak-Kanak Luar Biasa).

- 2. Izin Pendirian KB (kelompok bermain)/ TPA (tempat penitipan anak) /SPS (satuan pendidikan anak usia dini sejenis).
- 3. Izin Pendirian Satuan PNF (Pendidikan Non Formal) terdiri dari:
  - a. LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan
  - b. Kelompok Belajar
  - c. PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
  - d. Majelis Taklim
  - e. Satuan PNF sejenis
- 4. Izin Pendirian dan Operasional Sekolah
- 1. Layanan Non Perizinan, terdiri dari :
  - 1. Retribusi Persampahan;
  - 2. Retribusi Pemadam Kebakaran;
  - 3. Pajak Reklame.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Peng. Eko & Pembangunan	
Ka. DPMPTSP	
Kabag Hukum & HAM	

Ditetapkan di Ternate pada tanggal 10 Januari 2018

WALIKOTA TERNATE,

**BURHAN ABDURAHMAN** 

Diundangkan di Ternate pada tanggal 11 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 345